

PROGRES PEMBANGUNAN PASAR BANJARSARI PEKALONGAN SUDAH CAPAI 53,2 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Progres-pekerjaan-fisik-pembangunan-Pasar-Banjarsari-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pembangunan kembali Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan yang terbakar pada Februari 2018, kini terus dikebut pekerjaan fisiknya agar segera selesai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada pertengahan tahun 2024.

Adapun, anggaran pembangunan Pasar Banjarsari bersumber dari dana APBN dengan nilai lelang sebesar Rp 131 miliar.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM), Supriono melalui Kepala Bidang Pasar, Dedy Setiawan menjelaskan, sesuai hasil rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang rutin digelar pada minggu ke-31 atau 22 April 2024 lalu, progress pekerjaan fisik pembangunan Pasar Banjarsari sudah mencapai sekitar 53,2 persen.

Menurutnya, dengan target yang ditetapkan tersebut, Dedy optimis masih bisa rampung.

"Target dari pemerintah pusat itu memang akhir Juni,

Dedy menyebutkan, pembangunan kembali Pasar Banjarsari ini terbagi dalam 4 gedung, dimana pada gedung pertama yang terletak di sisi Barat-Selatan Jalan Mangga sudah mencapai top row dan sudah dipasang baja untuk penutup gavalum.

Untuk gedung kedua, masih dalam tahap pengecoran lantai 3, gedung 3 atau di sisi Utara-Selatan Jalan Sultan Agung juga sudah masuk pengecoran lantai 3.

"Sedangkan, gedung 4 di sisi Selatan-Timur Jalan Sultan Agung sudah dilakukan pengecoran lantai 4, tinggal pemasangan baja, termasuk Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) dan panel-panel sudah on setting di lokasi," ucapnya.

Sesuai detail Engineering Design (DED), Pasar Banjarsari dibuat untuk menampung 3.170 orang pedagang yang akan menempati 2.256 unit los, 803 kios, dan 111 toko, dengan luas bangunan keseluruhan mencapai 34.161 meter persegi.

Pemutakhiran data pedagang, eks Pasar Banjarsari juga sudah selesai sebelum Lebaran Idul Fitri 2024 lalu.

"Setelah selesai dibangun nanti, karena Pasar Banjarsari ini masih menjadi kewenangan Kementerian-PUPR, adanya surat dari Walikota bahwa itu sudah diserahkan kewenangannya penuh ke Kementerian-PUPR. Kami masih tunggu dulu keputusannya, apakah nanti Pak Walikota mengirim surat kembali ke Kementerian PUPR diperkenankan atau tidaknya apabila setelah selesai langsung difungsionalkan."

"Sebab, biasanya usai pembangunan selesai, masa pemeliharaannya butuh waktu satu tahun dan baru dicatat sebagai aset barang milik daerah," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/26/progres-pembangunan-pasar-banjarsari-pekalongan-sudah-capai-532-persen>, "Progres Pembangunan Pasar Banjarsari Pekalongan Sudah Capai 53,2 Persen", tanggal 26 April 2024.
2. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita23248-1-progres-pembangunan-pasar-banjarsari-capai-53.html>, "Progres Pembangunan Pasar Banjarsari Capai 53%", tanggal 27 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
 2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
 6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
 7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi